



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 198g.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 199 – K / PM-I-03 / AD / XII / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili secara in absentia perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fajar Ihwanudin
Pangkat / Nrp : Prada/31110063870291
Jabatan : Ta Kipan A
Kesatuan : Yonif 131/BRS
Tempat tanggal lahir : Garut, 12 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS, Payakumbuh.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/ WBR selaku Papera Nomor : Kep/95/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/206/K/AD/I-03/ XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengajuan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/206/
K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 didepan
sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) bulan.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

6 (enam) lembar Absensi Satuan Kompi A Yonif 131/ BRS dari bulan 27 Januari 2014 s/d 31 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP – 3A / A-03/ III/ 2014/ I/4-1 tanggal 27 Maret 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 8 April 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/4-1.

2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :

a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/3094/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014.

b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/61/I/2015 tanggal 12 Desember 2014.

c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor B/209/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015.

3. Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Yonif 131/BRS telah memberikan jawaban sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat dari Yonif 131/BRS Nomor B / 463 / XII / 2014 tanggal 8 Desember 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Fajar Ihwanudin NRP. 31110063870291 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
- b. Surat dari Yonif 131/BRS Nomor B / 50 / I / 2015 tanggal 17 Januari 2015 menyatakan bahwa Terdakwa Fajar Ihwanudin NRP. 31110063870291 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 6 (enam) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Yonif 131/BRS tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa Prada Fajar Ihwanudin NRP. 31110063870291 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa berstatus Desersi sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/206/K/AD/I-03/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu empat belas di kesatuan Yonif 131/BRS Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Fajar Ihwanudin NRP 31110063870291 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai prajurit tugas di Yonif 131/BRS Payakumbuh dengan jabatan Ta Kipan A Yonif 131/BRS.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat.

4. Bahwa berdasarkan surat Dan Yonif 131/BS No. B/224/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 selama 73 (tujuh puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Sertu M. Feldi Sitepu dan Saksi atas nama Serda Joni Firmansyah namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : M. Feldi Sitepu
Pangkat / Nrp : Sertu/21080596801186
Jabatan : Bamin Kipan A
Kesatuan : Yonif 131/BRS
Tempat tanggal lahir : Langkat, 17 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh
Sumbar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2012, saat itu dia bertugas sebagai Ta Jurlis Staf 2 (dua) Kompi Markas Yonif 131/BRS Payakumbuh dan sekira bulan Januari 2013 Terdakwa dipindahkan ke Kipan A Yonif 131/BRS dan diantara kami tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan saja.
2. Bahwa Terdakwa yang Saksi ketahui pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 131/BRS (Desersi) sejak tanggal 27 Januari 2014 dan sampai sekarang belum kembali dan Saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang ini.
3. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Dansat Yonif 131/BRS terhitung sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan sekarang bahwa dirinya masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan Jabatan Ta Kipan, Kesatuan Yonif 131/BRS Payakumbuh.
4. Bahwa awalnya Terdakwa masuk satuan Yonif 131/BRS bulan Agustus tahun 2011 dalam keadaan sehat dan setelah bertugas di Kompi Markas dia mengalami sakit usus buntu dan kantong kemih dan menjalani operasi usus buntu serta operasi ambeyen di RST Padang pada tahun 2012, setelah itu Terdakwa kembali bertugas seperti biasa namun statusnya dalam pengawasan Ton Kesehatan Yonif 131/BRS, pada awal tahun 2013 kesehatan Terdakwa kembali memburuk dan melalui surat rujukan dari Ton kesehatan dirinya kembali dirawat inap selama kurang lebih 1 (satu) bulan, setelah menjalani rawat jalan selama 1 (satu) bulan dan tidak ada perubahan kesembuhan maka kepala RST Padang memberikan surat rujukan untuk di rawat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dari bulan Maret 2013 sampai dengan Januari 2014, kemudian pada tanggal 27 Januari 2014 RSPAD Gatot Subroto telah mengeluarkan surat perintah Nomor : Sprin / 74 / I / 2014 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : SPD / 25 / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah selesai menjalani perawatan atas penyakit yang dideritanya dan dinyatakan sembuh serta harus kembali bergabung ke Kesatuan Yonif 131/BRS, namun sejak saat itu (tanggal 27 Januari 2014) Terdakwa tidak pernah kembali ke Kesatuannya sampai sekarang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara Desersi sekarang ini Terdakwa pernah juga meninggalkan kesatuan tanpa izin (THTI) mulai dari tanggal 8 Agustus 2012 s/d 20 September 2012 dan saat itu perkaranya masih dalam proses dan belum diajukan ke persidangan Mahkamah Militer karena kondisinya yang sakit-sakitan sehingga perkaranya belum disidangkan dan belum mendapat keputusan dari Mahkamah Militer I-03 Padang.

6. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan di kesatuan Yonif 131/BRS hanya karena kondisinya yang sakit-sakitan setelah menjalani operasi usus buntu dan ambeyen sehingga dia merasa tidak mampu lagi mengikuti kegiatan fisik dan kedinasan dan akhirnya pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin seperti diatas.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum melakukan tindakan Desersi sekarang ini baik Terdakwa maupun satuan Yonif 131/BRS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer tertentu atau tugas khusus lainnya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa bertugas di Kesatuan Yonif 131/BRS tingkah lakunya sehari-hari cukup baik dan tetap mengikuti kegiatan apel pagi maupun apel siang serta dinas lainnya, namun setelah operasi usus buntu dan ambeyen dan statusnya dalam pengawasan Ton Kesehatan sehingga Terdakwa tidak diperkenankan lagi mengikuti kegiatan fisik dalam satuan.
9. Bahwa yang Saksi ketahui sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan sekarang dirinya tidak ada membawa barang-barang Inventaris ataupun senjata api dari Kesatuan Yonif 131/BRS.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi Komandan satuan telah memerintahkan Danki A Yonif 131/BRS yaitu Kapten Inf Rudi Chandra NRP 21940060090273 untuk mencari keberadaan Prada Fajar Ihwanudin namun hingga saat ini keberadaannya belum diketahui kemudian Danki A mencoba menghubungi melalui telepon tetapi nomor Hp yang biasa digunakan tidak aktif lagi.
11. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tersebut, Saksi pernah menghubungi dengan cara menelpon nomor Hp yang biasa digunakannya tapi nomor HP tersebut sudah tidak aktif lagi, dan sampai sekarang ini Saksi tidak mengetahui keberadaannya.
12. Bahwa selama Terdakwa melakukan Desersi sekarang ini semua gaji, Ulp dan gaji Remunerasinya sejak bulan Maret 2014 sudah tidak diberikan lagi oleh Juyar Yonif 131/BRS sampai sekarang ini.
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tersebut dirinya tidak ada menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan Yonif 131/BRS dan tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya selama ini.

Saksi-II :

Nama lengkap : Joni Firmansyah
Pangkat / Nrp : Serda / 21110024120191
Jabatan : Danru 1 Peleton 3 Kompi Senapan A
Kesatuan : Yonif 131/BRS
Tempat tanggal lahir : Lahat, 5 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 131/BRS,
Payakumbuh-Sumbar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Agustus 2011 saat Saksi dan dia baru bertugas di kesatuan Yonif 131/BRS, saat itu kami menjalani masa orientasi/masa basis yang sama di satuan Yonif 131/BRS selama 3 (tiga) bulan dan sejak bulan Desember 2011 Saksi menjabat Danru 3 Ton 3 Kipan A sedangkan Terdakwa masuk ke Kompi Markas Yonif 131/BRS, selain hubungan dalam satu kesatuan, Saksi tidak ada hubungan apapun dengannya.
2. Bahwa dapat Saksi jelaskan disini bahwa setelah kami pulang tugas Operasi Pamrahwan di Ambon pada sekitar bulan September 2012 kemudian pada bulan Januari 2013 terjadi perubahan/mutasi personil dalam satuan Yonif 131/BRS dan sejak itu Saksi menjabat Danru 1 Ton 3 sedangkan Terdakwa langsung menjadi anggota Regu Saksi, jabatannya Tabakpan dan kondisinya saat itu sedang dalam perawatan Tonkes Yonif 131/BRS karena dia mengalami sakit ambeyen dan usus buntu dan sudah menjalani operasi di Rumah Sakit TNI AD di Padang-Sumbar.
3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi sejak tanggal 3 Maret 2014 (sudah 31 hari) sampai sekarang tidak kembali dan Saksi tidak tahu dimana keberadaannya sekarang ini.
4. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mengajukan izin resmi kepada Danyonif 131/BRS selaku Komandan Kesatuan sebelum melakukan tindakan Desersi diatas, dia pergi saat sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.
5. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi tersebut Terdakwa masih berstatus sebagai anggota Militer aktif (TNI AD).
6. Bahwa sejak masuk Regu 1 Ton 3 pada bulan Januari 2013 Terdakwa masih dalam kondisi sakit setelah menjalani operasi ambeyen dan operasi usus buntu di Rumah Sakit TNI AD Padang dan statusnya dalam pengawasan Ton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan Yonif 131/BRS, dia masih merasakan keluhan sakit dan mengalami infeksi akibat operasi tersebut, hasil pemeriksaan Ton Kesehatan selanjutnya agar dilakukan pengobatan lanjutan/Rujukan kembali ke Rumah Sakit TNI AD di Padang dan dari situ selanjutnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto dan pada bulan Maret 2013 Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk melakukan pengobatan lanjutan, sebagai Danru, Saksi memerintahkan agar Terdakwa melaporkan perkembangan kesehatannya lewat telpon kepada Saksi setiap bulan, dan laporannya selalu Saksi terima dan Saksi pantau setiap bulan, diantaranya dia melaporkan pemasangan slang untuk buang air kecil dan pelaksanaan Kemoterapi pada bagian perutnya, terakhir Saksi menelpon Terdakwa pada bulan Oktober 2013 dan diangkat oleh adik perempuannya yang berada di Bandung, keterangan adiknya menyatakan bahwa Terdakwa masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto di Jakarta, sejak saat itu komunikasi Saksi terputus dengannya, Saksi hubungi Hp-nya tidak aktif lagi dan dia juga tidak pernah menghubungi Saksi atau kesatuan Yonif 131/BRS, padahal sesuai Surat Perintah kembali ke Satminkal dari Kepala RSPAD Gatot Subroto nomor 74 / I / 2014 tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa sudah harus masuk dinas kembali ke kesatuan Yonif 131/BRS sesuai tanggal surat tersebut, tapi ternyata sejak saat itu sampai sekarang dia tidak pernah kembali lagi.

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut, satuan Yonif 131/BRS ada melakukan pencarian dan berusaha menghubungi dia dan keluarganya, tapi sampai saat ini hasilnya nihil dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.
8. Bahwa selain mengalami sakit setelah operasi ambeyen dan usus buntu tersebut, setahu Saksi Terdakwa tidak ada mempunyai permasalahan lain sehingga melakukan tindak pidana Desersi diatas.
9. Bahwa saat Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi tersebut satuan Yonif 131/BRS tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer tertentu atau operasi khusus lainnya.
10. Bahwa sebelum perkara Desersi sekarang ini, Terdakwa pernah juga melakukan pelanggaran THTI pada tahun 2012, saat itu perkaranya sedang dalam proses dan kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk disidangkan dan perkara tersebut belum ada keputusan hukumnya sampai sekarang ini.
11. Bahwa dalam melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini Terdakwa tidak ada membawa senjata api milik satuan Yonif 131/BRS atau barang inventaris TNI AD lainnya, hanya saat berobat di RSPAD Gatot Subroto tentu dia menggunakan seragam loreng TNI AD, hanya itu saja.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa terhadap atasan maupun sesama rekan anggota Yonif 131/BRS lainnya selama ini baik-baik saja, hanya dia jarang mengikuti kegiatan latihan dalam Regu dan Pleton karena kondisinya sakit-sakitan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Fajar Ihwanudin, Pangkat : Prada, NRP. 31110063870291, jabatan : Ta Kipan A, Kesatuan : Yonif 131/BRS, Tempat dan tanggal lahir : Garut, 12 Februari 1991, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 131/BRS Payakumbuh, belum memberikan keterangan karena sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan dilakukan pemeriksaan terhadap para Saksi pada tanggal 3 April 2014 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Absensi Satuan Kompi A Yonif 131/BRS dari bulan 27 Januari 2014 s/d 31 Maret 2014 sampai dengan sekarang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar Absensi Satuan Kompi A Yonif 131/BRS dari bulan 27 Januari 2014 s/d 31 Maret 2014, dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Absensi Satuan Kompi A Yonif 131/BRS dari bulan 27 Januari 2014 s/d 31 Maret 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Fajar Ihwanudin NRP 31110063870291 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai prajurit tugas di Yonif 131/BRS Payakumbuh dengan jabatan Ta Kipan A Yonif 131/BRS.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telepon ataupun surat.
4. Bahwa benar berdasarkan surat Dan Yonif 131/BS No. B/224/IV/2014 tanggal 9 April 2014 tentang tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke penyidik karena sampai sekarang belum kembali kekesatuan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 selama 73 (tujuh puluh tiga) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu Desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa di eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada tanggal 3 April 2014.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - b. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. a. Bahwa benar Terdakwa Fajar Ihwanudin, adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinis aktif di Yonif 131/BRS dengan pangkat Prada NRP. 31110063870291.

- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/ WBR selaku Papera Nomor : Kep/95/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif 131/BRS.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah



"menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- d. Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2014 tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai perkara ini disidangkan tanggal 11 Pebruari 2015 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah



putusan.mahkamahagung.go.id memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.

- a. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 27 Januari 2014, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan tanggal 11 Pebruari 2015 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif 131/BRS dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.

- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim pada tanggal 11 Pebruari 2015 atau selama 73 (tujuh puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.



b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 73 (tujuh puluh tiga) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : NIHIL

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

6 (enam) lembar Absensi Satuan Kompi A Yonif 131/BRS dari bulan 27 Januari 2014 s/d 31 Maret 2014, perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Fajar Ihwanudin, Prada NRP. 31110063870291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 6 (enam) lembar Absensi Satuan Kompi A Yonif 131/BRS dari bulan 27 Januari 2014 s/d 31 Maret 2014 sampai dengan sekarang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP. 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH. LETTU CHK NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH.

LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH.
LETTU CHK NRP. 21960348500276

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)